

*Practice of Money laundering Based on Juridical Analysis of Legislation
in Indonesia*

**Praktik Pencucian Uang Berdasarkan Analisis Yuridis
Perundang-undangan di Indonesia**

**Ayatturahman A. Malik[✉], Doni Maulana, Muhammad Daffa A,
Shally Nuraji, Aturkian Laia**

Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

✉ maluka.ayat@gmail.com

Submit: 21-12-2024

Perbaikan: 02-01-2025

Diterima: 01-01-2025

ABSTRACT

This article discusses money laundering which is often carried out by individuals who have a greater interest in increasing their wealth from the results of bad actions. In practice, money laundering is an alibi for deceiving the investigative team regarding the source of money obtained from unreasonable (haram) actions. The aim of this research is to provide an understanding of the criminal act of money laundering with the existing criminal sanctions. Apart from that, to find out the extent to which supremacy and the legal system have a deterrent effect on money launderers. This research is a normative study by examining the existence of money laundering which is then analyzed using statutory approval, namely a statutory approach. Apart from that, this research also uses analytical approval so it is called a juridical analysis. The research results show that there is an act of money laundering that goes through several stages such as placement, layering and integration. Based on the juridical analysis, it shows that there is a role for the government, especially law enforcement, which is intense in taking legal action against those who carry out money laundering practices. So far, Indonesia has not dared to implement asset confiscation as part of criminal sanctions. If this is implemented it will be better, so that laws and law enforcement will no longer be paper tigers (a term).

Keywords: *money laundering, yudridis analysis, Indonesia*

ABSTRAK

Artikel ini membahas terkait pencucian uang (*money laundering*) yang kerap kali dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan lebih untuk meningkatkan kekayaannya dari hasil perbuatan yang tidak baik. Dalam praktiknya, pencucian uang merupakan sebuah



alibi dalam mengelabui tim penyidik atas sumber uang yang didapatkan dari perbuatan yang kurang wajar (haram). Tujuan penelitian ini adalah memberi paham atas perbuatan pidana *money laundering* dengan sanksi pidana yang ada. Selain itu untuk mengetahui sejauh mana supremasi dan sistem hukum dalam memberi efek jera kepada pelaku pencucian uang. Penelitian ini merupakan studi normatif dengan mengkaji adanya pencucian uang yang kemudian dianalisis dengan *statute approach*, yakni pendekatan undang-undang, selain itu penelitian ini juga menggunakan *analytical approach* sehingga disebut sebagai analisis yuridis. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbuatan pencucian uang yang melalui beberapa tahapan seperti *placement*, *layering* dan *integration*. Berdasarkan analisis yuridis menunjukkan adanya peran pemerintah utamanya penegak hukum yang intens melakukan tindak lanjut ke ranah hukum atas mereka yang melakukan praktik *money laundering*. Selama ini, Indonesia belum berani memberlakukan tindakan perampasan aset sebagai bagian dari sanksi pidana. Apabila hal ini diterapkan akan lebih baik, sehingga undang-undang dan penegak hukum tidak lagi sebagai macan dalam kertas (sebuah istilah).

Kata kunci: pencucian uang, analisis yuridis, Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam mencegah maupun memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dan berupaya untuk memenuhi rekomendasi internasional salah satunya Rekomendasi FATF Nomor 29, yang berbunyi: *Financial Intelligence Units Countries should establish a financial intelligence unit (FIU) that serves as a national centre for the receipt and analysis of:*

- a) *suspicious transaction reports; and*
- b) *other information relevant to money laundering, associated predicate offences and terrorist financing, and for the dissemination of the results of that analysis. The FIU should be able to obtain additional information from reporting entities, and should have access on a timely basis to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to undertake its functions properly.*¹

Rekomendasi FATF Nomor 29 ini menekankan bahwa unit intelijen keuangan di setiap negara harus melakukan analisis operasional dan strategis

¹Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), “Interpretive Note to Recommendation 29 (Financial Intelligence Units)”, Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), Juni 2024, diakses 1 Januari 2025 *Recommendation 29: Financial Intelligence Units* <https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/fatf-40r/395-fatf-recommendation-29-financial-intelligence-units>.

untuk mengikuti jejak transaksi keuangan atau aktivitas tertentu melalui kegiatan identifikasi tren dan pola pencucian uang serta pendanaan terorisme. Dalam era globalisasi, aliran dana lintas negara semakin meningkat, sehingga memudahkan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan sumber dana ilegal.²

Berdasarkan data dari Financial Action Task Force (FATF), jumlah transaksi mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan finansial ini masih belum maksimal, meskipun telah banyak regulasi dan kebijakan yang diterapkan di berbagai negara.³

Adanya Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif.

Namun demikian, upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbedabeda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.⁴

Untuk mengatasi masalah pencucian uang yang terdapat di Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didirikan sebagai entitas pusat (*focal point*) yang mengoordinasikan pelaksanaan inisiatif untuk mencegah dan menghapus pelanggaran pencucian uang.⁵ Hal tersebut diatur dalam UU No.

²Sylla Fania Putri, et al. "Perkembangan Modus Operandi *Money laundering* Sebagai Transnational Crime Ditinjau Dari Kajian Kejahatan Internasional Modern." *Jurnal Anti Korupsi* 12.2 (2023): 30-45. <https://doi.org/10.19184/jak.v12i2.38813>

³Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), "Interpretive Note to Recommendation 29 (Financial Intelligence Units)", Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), Juni 2024, diakses 1 Januari 2025 *Recommendation 29: Financial Intelligence Units* <https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/fatf-40r/395-fatf-recommendation-29-financial-intelligence-units>.

⁴Ria Fitriah, and Hudi Yusuf. "Implikasi Hukum Internasional Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia." *Jurnal Intelek Insan Cendekia* 1.9 (2024): 5347-5363. <https://jicnusantara.com/index.php/jic/article/view/1452>

⁵Muhamad Rizky, "Kontribusi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", Skripsi, (Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 54.

15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang ditetapkan tertanggal 17 April 2002 yang sebagaimana telah dicabut dengan UU No. 8 Tahun 2010.⁶

Indonesia dalam hal ini PPATK yang berperan sebagai unit intelijen keuangan secara *continue* telah memenuhi ketentuan sebagaimana rekomendasi tersebut, salah satunya dengan menyusun riset atau penelitian terkait dengan tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan basis data berupa putusan pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang.⁷

Organisasi ini memiliki tanggung jawab dan kekuasaan untuk mengumpulkan dokumen pemrosesan transaksi keuangan, menganalisis dokumen pemrosesan pembayaran keuangan, dan menyerahkan temuan tersebut kepada otoritas penegak hukum. Di Indonesia, TPPU dikategorikan sebagai tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari *predicate crime-nya* (tindak pidana asal). Tindak pidana asal akan menentukan sejauh mana suatu perbuatan transaksi keuangan dapat digolongkan dalam UU antipencucian uang.⁸

Apabila suatu tindakan diklasifikasikan sebagai tindak pidana, maka uang yang dihasilkan oleh perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Dalam menyelidiki pencucian uang, lembaga penegak hukum yang ditunjuk harus membuat penyelidikan investigasi paralel proaktif, setidaknya di semua perkara yang berkorelasi dengan pelanggaran signifikan yang mengarah pada hasil dari tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mempromosikan adanya kebijakan prioritas investigasi paralel berdasarkan aturan dan peraturan internasional terkait penggabungan pengatasan tindakan tindak pidana asal dengan TPPU.⁹

Terkait penelitian *money laundering* (pencucian uang) sudah banyak dilakukan selama ini. Ada beberapa penelitian terdahulu sebagai *literature review*. Pertama, judul penelitian yang berbunyi; “*Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia*” yang ditulis oleh Rangganata Wardhana, Dkk. Penelitian ini merupakan sebuah kajian komparatif antara dua negara yakni Indonesia dan Malaysia terkait penegakan tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang di kedua Negara sudah ditegakkan dengan adanya undang-undang yang mengaturnya dengan baik.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁷Rizky, “Kontribusi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, 58.

⁸Rizky, “Kontribusi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, 63.

⁹PPATK, Laporan Tahunan. "Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan." *Kalau Bersih Kenapa Harus Risib*, Februari (2020).

Kemudian ditemukan bahwa ada perbedaan yang mencolok dalam *predicate offence*, dan sanksi pidana dari kedua undang-undang tersebut. Perbedaan tersebut terjadi karena undang-undang dibuat dan disesuaikan dengan keadaan tiap negara dan tujuan yang dicapai dari suatu negara tersebut.¹⁰ Kedua, penelitian dengan judul: "Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online" yang ditulis oleh Alda Satrya, Dkk. Sekilas penelitian ini membahas terkait judi online yang memang merupakan sebuah tindak pidana yang meresahkan dan menjadi keuntungan tersendiri bagi pelakunya. Indonesia dengan supremasi hukumnya selalu melakukan pembenahan terhadap undang-undang yang berlaku, termasuk terkait pencucian uang dari hasil judi online. Sanksi pidana yang selama ini dilakukan ternyata jauh dari efek jera, pasalnya masih banyak pelaku judi online yang terus melancarkan aksinya, artinya undang-undang selama ini hanya macan di atas kertas.¹¹ Ketiga, penelitian dengan judul "Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi" yang ditulis oleh Mariano Adhyka Susetyo. Penelitian ini membahas adanya *money laundering* yang dilakukan oleh para koruptor guna menutupi asset kekayaannya hasil dari korupsi sehingga lolos dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi oleh kejaksaan berdasarkan regulasi Undang-Undang TPPU, Undang-Undang Tipikor belum berjalan dengan optimal apabila tidak menggunakan instrumen hukum Perja Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset, dan akan lebih baik lagi dengan disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.¹²

Berdasarkan *literature review* yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa apa yang penulis teliti secara normative memang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, tetapi secara substantif penelitian ini berbeda sebab penulis melakukan beberapa telaah terkait supremasi hukum dan praktik *money laundering* yang dilakukan di Indonesia. Tujuan penelitian ini agar mengetahui sejauh mana praktik pencucian uang dan sanksi pidana yang diterapkan di negara tercinta, Indonesia. Harapan besar peneliti adalah semoga penulisan artikel ini memberi

¹⁰Rangganata Adhi Kusuma Wardhana, and R. B. Sularto. "Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4.2 (2022): 227-244. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.227-244>

¹¹Alda Satrya, Bastianto Nugroho, and Supolo Supolo. "Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4.2 (2022): 287-296. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1863>

¹²Mariano Adhyka Susetyo, and Supanto Supanto. "Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi." *Recidive* 12.1 (2023): 80-89. <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.69266>

kontribusi kepada para praktisi dan para peneliti selanjutnya dalam melakukan kajian terkait *money laundering* (pencucian uang).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian normative atau *doctrinal research*. Sebagaimana Rohman mengemukakan bahwa penelitian normatif merupakan *legal research* yang melakukan telaah atas materi hukum atau perundang-undangan yang kemudian dilakukan Analisa.¹³ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Di mana penulis akan mengurai beberapa permasalahan hukum secara naratif yang kemudian dideskripsikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁴ Oleh karena itu dengan menguraikan masalah yang teridentifikasi untuk diperiksa secara ekstensif berdasarkan interpretasi hukum yang berhubungan dan juga terhubung dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penulis menggunakan sumber data sekunder dalam tulisan ini, yang mencakup dua jenis dokumen hukum: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pencucian Uang

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *Laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian itu berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran. Tindak Pencucian uang bukan merupakan fenomena baru.¹⁵

Dalam Black's Law Dictionary, *Money laundering* diartikan sebagai berikut: "*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source can be*

¹³Moh Mujibur Rohman, et al. "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (2024): 204-221. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>

¹⁴Rusdin Tahir, et al. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. (Padang: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 68.

¹⁵Fransiska Novita Eleanora. "Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum Unisula* 26.2 (2011): 12331.

*traced.*¹⁶ Lahirnya rezim hukum internasional anti pencucian uang ditandai dengan dikeluarkannya The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988 (Konvensi Wina 1988) yang dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional terhadap pencucian uang.¹⁷

Roscoe Pound berpendapat bahwa fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan, yaitu kepentingan umum, sosial, dan pribadi. Perlindungan terhadap ketiga kepentingan tersebut haruslah seimbang.¹⁸

Dalam The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988 yang kemudian diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, istilah *Money laundering* diartikan dalam Pasal 3 ayat (1) b sebagai “*The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.*”¹⁹


Berdasarkan pada definisi di atas, *money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal. Untuk mengetahui alur dari tiundak pidana pencucian uang berikut Gambaran atau ilustrasi yang penulis dapatkan:

¹⁶Dictionary, Blacks Law. "Black's law dictionary." URL: <https://dictionary.thelaw.com/truth> (1990).

¹⁷Rangganata Adhi Kusuma Wardhana, and R. B. Sularto. "Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia.", 230.

¹⁸Muhammad Abas, et al. "Ilmu hukum konseptualisasi epistemologi prinsip hukum dalam konstitusi negara." (Yogyakarta: Balai Literasi Bangsa, 2023). 56.

¹⁹United Nations Office on Drugs and Crime, *Money Laundering*, United Nations Office on Drugs and Crime, Oktober, 1999, diakses 2 Januari 2025. <https://www.unodc.org/romena/en/money-laundering.html>.



Gambar 1.1: Perputaran uang dalam melakukan money laundering (pencucian uang)

Istilah pencucian uang digunakan untuk pertama kalinya dalam dokumen hukum primer pada tahun 1992 melalui kasus penyitaan perdata antara Amerika Serikat vs \$4,255,625,39. Kasus ini adalah tentang upaya menyembunyikan atau menyamarkan keuntungan ilegal dan penyitaan perdata atas sejumlah besar uang dari Molins di Columbia kepada Sonal di Miami, Florida. Dalam putusannya, pengadilan menyimpulkan bahwa pengalihan dana dari Molins ke bank di Sonal sangat mungkin merupakan proses pencucian uang.²⁰

Pengadilan tersebut memang tidak menefinisikan istilah itu, namun para pakar menyimpulkan bahwa fenomena ini mengacu kepada pencucian uang. Sejak tahun itulah menurut Billy Steel istilah ini dipakai secara resmi di seluruh dunia. Istilah pencucian uang dibawa ke jenjang internasional melalui pemberlakuan Konvensi PBB melawan Penedaran Gelap Narkotika dan Psicotropika (selanjutnya disebut Konvensi Wina PBB 1998).²¹

Konvensi ini merekomendasi para pihak untuk mengkriminalisasi praktik pencucian uang dan pencedaran narkoba. Konvensi ini diakui sebagai langkah terpenting internasionalisasi dan kriminalisasi dalam merespon kegiatan pencucian uang. Konvensi ini juga memainkan peran signifikan dalam memperkenalkan konsep pencucian uang ke seluruh dunia. Dari inisiatif internasional ini, istilah pencucian uang menyebar ke seluruh dunia melalui legislasi dan regulasi domestik negara masing-masing. Setiap negara memiliki unsur-unsur *actus reus* dan *mens rea* tindak pidana pencucian uang yang serupa bahkan identik, namun mereka memiliki tindak pidana asal yang berbeda yang mendasari tindak pidana pencucian uang berdasarkan pendekatan yang mereka terapkan.²²

²⁰Adrian Sutedi, S. H. *Tindak pidana pencucian uang*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), 5.

²¹Sutedi. *Tindak pidana pencucian uang*, 5. Lihat pula: <http://www.laundryman.u-net.com>.

²²Sri Setianingsih Suwardi & Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 34.

Ini bisa terjadi karena tiap-tiap negara mempertimbangkan bermacam urusan dalam negerinya. Selain itu, tiap-tiap negara juga memiliki kemampuan berbeda dalam membuktikan keterkaitan antara pencucian uang dan tindak pidana asalnya. Sebagai istilah hukum, yang dipersoalkan dalam *money laundering* adalah legalitas dari sumber uang, pendapatan atau kekayaan yang berasal dari aktivitas/kegiatan ilegal. Dengan demikian *money laundering* dapat dinyatakan sebagai suatu cara atau proses untuk mengubah uang yang sebenarnya dihasilkan dari kegiatan haram/illegal menjadi seolah-olah berasal dari hasil kegiatan yang halal.

Menurut Neil Jensen (Austrac) & Rick MC Donald dalam Edi Setiadi dan Rena Yulia *Money laundering* sebagai proses perubahan keuntungan dari yang melawan hukum menjadi aset keuangan yang terlihat berasal dari sumber yang sah.²³ Sedangkan Amin Sunaryadi merumuskan *money laundering* sebagai proses perubahan keuntungan yang didapat dari kegiatan melawan hukum menjadi aset keuangan yang berasal dari sumber yang tidak melawan hukum.²⁴ Sarah N Welling, menyatakan bahwa: "*money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate.*"²⁵

Sedangkan Pamela H Bucy mengartikan bahwa; "*money laundering as concealment of the existence, nature or illegal source of illicit funds in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered.*"²⁶ Menurut Sutan Remy Sjahdaeni, *money laundering* yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau meyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut selanjutnya dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.²⁷

²³Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 67.

²⁴Mas Ahmad Yani. "Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)(Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)." *Jurnal Widya Yustisia* 1.2 (2013): 246946.

²⁵Sarah N Welling. "Smurfs, money laundering, and the federal criminal law: the crime of structuring transactions." *Fla. L. Rev.* 41 (1989): 287.

²⁶Pamela H Bucy. "Epilogue: The Fight against Money Laundering: A New Jurisprudential Direction." *Ala. L. Rev.* 44 (1992): 839.

²⁷Puspitasari Rusdi, and Fakhri Riadi Mursalim. "Omkering Van Bewijslast Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Presumption Of Guilty." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3.6 (2024): 7194-7206.

Menurut Convention against Transnasional Organized Crime, Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu bentuk Transnasional Organized Crime, di samping korupsi, penyelundupan orang asing (migrant), dan perdagangan wanita dan anak-anak.²⁸ Harkristuti Harkrisnowo, sebagai salah satu ahli hukum pidana, memandang pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berupaya menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat digunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal. Pencucian uang dikriminalisasi sebagai tindak pidana secara tegas setelah diundangkannya.

Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang). Dalam UU TPPU Pasal 5, pencucian uang didefinisikan memberikan pengertian yaitu sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”.²⁹

Tindak pidana pencucian uang juga merupakan suatu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan. Alasannya bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan dan tingkat sosial serta perekonomian yang tinggi. ³⁰Dalam ketentuan mengenai pencucian uang antara hasil tindak pidana (*proceed of crime*) dengan tindak pidana asal (*predicate crimes*) dijadikan satu ketentuan karena memang terkait sangat erat. Untuk menentukan *predicate crime* penting sekali terutama dalam mempertimbangkan jenis kejahatan apa saja yang menghasilkan uang dan juga berkenaan dengan *double criminality*.³¹

Tindak pidana asal atau *predicate crime* adalah kejahatan yang menjadi sumber dana atau aset yang dicuci dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU adalah kejahatan yang menjadi sumber dari dana atau aset yang kemudian dicuci melalui berbagai transaksi untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya.

²⁸United Nations Office on Drugs and Crime, *Money Laundering*, diakses 2 Januari 2025. <https://www.unodc.org/romena/en/money-laundering.html>.

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

³⁰Syahdi Buamona. "White collar crime (kejahatan kerah putih) dalam penegakan hukum pidana." *Madani Legal Review* 3.1 (2019): 28-38. <https://doi.org/10.31850/malrev.v3i1.343>

³¹Moh Mujibur Rohman, Elladdadi Mark, and Kailie Maharjan. "The Position of Judges in the Indonesian Legal Idea." *Rechtsnormen Journal of Law* 1.2 (2023): 95-104. <https://doi.org/10.55849/rjl.v1i2.392>.

Tindak pidana asal ini menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang.³² Tindak pidana asal ini penting untuk dipahami dalam konteks hukum karena dapat membantu merancang langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif dan kebijakan hukum yang lebih manusiawi.

Ketentuan mengenai jenis tindak pidana yang merupakan *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 2 UU TPPU. Undang-undang TPPU sendiri menentukan macam-macam kejahatan yang menjadi sumber harta kekayaan yang kemudian disamarkan asal-usulnya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 yakni:³³

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
- a) Korupsi;
 - b) Penyuapan;
 - c) Narkotika;
 - d) Psikotropika;
 - e) Penyelundupan tenaga kerja;
 - f) Penyelundupan migran;
 - g) Di bidang perbankan;
 - h) Di bidang pasar modal;
 - i) Di bidang perasuransian;
 - j) Kepabeanan;
 - k) Cukai;
 - l) Perdagangan orang;
 - m) Perdagangan senjata gelap;
 - n) Terorisme;
 - o) Penculikan;
 - p) Pencurian;
 - q) Penggelapan;
 - r) Penipuan;
 - s) Pemalsuan uang;
 - t) Perjudian; u. prostitusi;
 - u) Di bidang perpajakan;
 - v) Bidang kebutuhan;

³²Yani. "Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)(Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), 247.

³³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- w) Di bidang lingkungan hidup;
 - x) Di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - y) Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada tindak pidana pencucian uang apabila tidak ada tindak pidana asal (*predicate crimes* atau *predicate offence*). Dalam UU TPPU juga diatur mengenai adanya sistem pembuktian terbalik di mana terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukanlah berasal dari kejahatan. Pendekatan anti *money laundering* merupakan suatu pendekatan baru di mana di dalam pendekatan anti *money laundering* ini berusaha dilacak harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tersebut, kemudian direkonstruksi dari mana harta kekayaan itu dan tindak pidana apa yang melahirkan kekayaan tersebut. Ini dapat disebut metode *follow the money*.³⁴

Pada umumnya pendekatan ini lebih mudah dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang mengejar pelaku tindak pidana karena hasil tindak pidana itu adalah mata rantai yang paling lemah dari tindak pidana dan mengejar orang relatif lebih sulit. Dengan mengejar hasil tindak pidana ini berarti kita menggempur *lifeblood of the crime* dan menghilangkan motivasi orang yang melakukan kejahatan. Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan hilir ke hulu.

Meski di awal disebutkan bahwa kelahiran Rezim Anti-Money laundering (selanjutnya disebut AML) banyak berkaitan dengan upaya pemberantasan narkoba, dalam perkembangannya ternyata Rezim AML juga banyak dimasukkan dalam berbagai instrumen pemberantasan kejahatan. Hal ini dikarenakan modus TPPU sering digunakan dalam berbagai macam kejahatan, khususnya ketika berkaitan dengan upaya pemanfaatan uang-uang tersebut baik yang dihasilkan maupun yang akan digunakan untuk kejahatan. Karakteristik dari TPPU menjadikan TPPU sebagai kejahatan ganda.

Politik hukum memainkan peran penting dalam bagaimana undang-undang AML dibuat dan diterapkan. Proses legislasi yang melibatkan berbagai pemangku

³⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

kepentingan, termasuk eksekutif, legislatif, dan lembaga penegak hukum, menentukan seberapa ketat atau longgar peraturan AML di suatu negara.

Roscoe Pound, seorang ahli hukum dan sosiolog, dikenal dengan teorinya tentang *sociological jurisprudence*. Ia memandang hukum sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan sosial dan mendukung keadilan sosial. Hukum harus dipahami dalam konteks sosialnya, di mana hukum bukan hanya sekedar peraturan formal, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur hubungan sosial dan memenuhi kepentingan masyarakat. Pound menekankan pentingnya penyesuaian hukum dengan perkembangan sosial agar dapat menciptakan keadilan yang lebih besar.³⁵

Leon Duguit memandang hukum sebagai kewajiban sosial yang melayani kebutuhan kolektif³⁶ masyarakat, bukan hanya sebagai instrumen kekuasaan. Duguit mengembangkan teori *sociological jurisprudence*, yang menyatakan bahwa hukum harus diinterpretasikan dalam konteks sosialnya. Hukum adalah alat untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Dalam pandangan Duguit, hukum tidak hanya ditentukan oleh otoritas politik, tetapi harus mencerminkan nilai-nilai yang mendukung keadilan sosial dan kebersamaan.

Talcott Parsons, seorang sosiolog, memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar, yang bertujuan untuk menjaga integrasi sosial dan stabilitas. Dalam pandangannya, hukum membantu mengatur hubungan antar individu dan antara individu dengan masyarakat secara adil. Hukum berfungsi untuk mempromosikan norma-norma kolektif dan nilai-nilai bersama, serta mencegah konflik sosial.³⁷ Politik hukum Parsons menekankan pentingnya hukum dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat.

Jadi terciptanya UU TPPU di Indonesia merupakan salah satu cara politik hukum yang disebutkan oleh Roscou Pound, Talcott Parsons dan Leon Duguit bahwa hukum bukan sekedar peraturan formal tetapi juga sebagai alat mengatur hubungan sosial dan memenuhi kepentingan Masyarakat.

Bentuk-Bentuk dan Tahapan Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi seringkali juga dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering* dan *integration*. Penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang

³⁵Roscoe Pound. "Law in books and law in action." *Am. L. Rev.* 44 (1910): 12.

³⁶Léon Duguit. "The law and the state." *Harvard Law Review* 31.1 (1917): 1-185.

³⁷Talcott Parsons. *Essays in sociological theory*. Simon and Schuster, 2010.

berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali kepada sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

1. *Placement*

Placement merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan pada akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan.³⁸ Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai, menggabungkan antara uang dari kejahatan dengan uang dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui real estate atau saham, atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang asing atau transfer uang ke dalam valuta asing.

Dengan demikian, melalui penempatan (*placement*), bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul uang yang tidak sah tersebut. *Layering* yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dalam *layering* terjadi pemisahan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan atau pelaku pencuci uang berusaha memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya.³⁹

Undang-undang TPPU: Pasal 3 “*Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)*”.⁴⁰

2. *Layering*

Terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui transaksi kompleks yang didesain

³⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

³⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018), 69.

⁴⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

untuk menyamarkan sumber dana “haram” tersebut.⁴¹ *Layering* dapat dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank. Dengan demikian, pada tahap ini sudah terjadi pengalihan dana dari beberapa rekening ke rekening lain melalui mekanisme transaksi yang kompleks, termasuk kemungkinan pembentukan rekening fiktif dengan tujuan menghilangkan jejak. *Integration* yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu “*legitimate explanation*” bagi uang hasil kejahatan.

Pasal 4 UU TPPU: “*Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)*”.⁴²

3. Intergration

Disini yang yang “dicuci” melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci. *Integration* ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan. Ada banyak cara melakukan *integration*, namun yang sering digunakan adalah metode yang berasal dari tahun 1930-an yaitu metode *loan-back* atau metode *loan default*. Metode *loan-back* meliputi simpanan berjumlah besar yang biasanya disimpan di bank luar negeri. Kemudian bank membuat pinjaman dari jumlah uang yang disimpan. Uang yang didapatkan dari pinjaman ini dapat digunakan dengan bebas karena uang itu akan terlacak sebagai uang yang berasal dari transaksi yang sah.⁴³

Pasal 5 UU TPPU⁴⁴:

“(1) *Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana*

⁴¹Tim Penyusun, *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*, 73.

⁴²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴³Tim Penyusun, *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*, 73.

⁴⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Indonesia

1. Peradilan

Di dalam peradilan pun, yakni di dalam memberi keputusan tentang pertikaian tentang sesuatu badan yang tidak mempunyai kepentingan dalam perselisihan para pihak, melainkan berdiri diatas perselisihan itu, dengan jelas menjelma tendens kearah keadilan, suatu tendens yang *inbaerent* pada hukum.⁴⁵ Dan dalam hal ini terlihat kemajuan yang besar, jika dibandingkan dengan masa-masa yang lampau waktu yang mempertahankan hukum biasanya dilakukan berupa balas dendam dan Ketika perkelahian dimuka pengadilan sebagai alat untuk membuktikan haknya, adalah biasa dilakukan.

Tugas hakim dalam prinsipnya berlainan dari tugas pembentukan undang-undang, pandangan itu mengatakan bahwa pembentukan undang-undang (*Penal Policy*) untuk beberapa lama berkuasa. Dogma/ ajaran itu masi tetap memegang peranan walaupun disamping undang-undang beberapa penulis Prancis kini menerima sumber-sumber hukum yang lain, maka lebih-lebih pengaruh ajaran tersebut, mereka mengajar bahwa hakim tak perna mencipta undang-undang tetapi hanya menemuinya, baik di dalam kitab undang-undang walupun dalam sumber-sumber yang lain.⁴⁶

Pandangan ini mengatakan, bahwa pembentuk undang-undang mencipta undang-undang, hakim melakukannya atau menurut perkataan Montesquiey. Kodifikasi, yaitu cakupan hukum pidana dalam kitab Undang-undang, ia hanya menunjangnya akan tatapi ia tidak menghasilkannya, karena pandangan itu telah terdapat sebelum kodifikasi, dan di negeri inggris, di mana hukum pidana tidak dibukukan, pandangan itu umum dianut, sehingga Austin mensinyalirnya sebagai *childish fiction* ucapan yang dikutip dari Esprit dari Montesquiey itu terletak dalam

⁴⁵Nugroho, Wisnu Agung, et al. *Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia: Teori dan Praktik*. (Padang: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 45.

⁴⁶Rohman, Elladdadi Mark, and Kailie Maharjan. "The Position of Judges in the Indonesian Legal Idea."

ajaran hukum Anglo-Amerika yang terbanyak dianut ialah pandangan bahwa hakim semata-mata melakukan peraturan yang ada.⁴⁷

Roscoe Pound yang menamakannya *pious fiction* selanjutnya Jemore Frank, *Law and the modern mind* buku ini ditujukan pada pemberantasan legal Myth⁴⁸. Minat para ahli hukum pada dewasa itu pada hakekatnya berpusat pada kitab undang-undang yang baru, dan itu lambat laun menyebabkan kebanyakan berpendapat bahwa hukum terletak dalam kitab undang-undang jadi undang-undanglah salah satu sumber hukum untuk tiap-tiap hal yang ditimbanginya hakim menemukan keputusannya didalam undang-undang.

2. Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Fungsi dan wewenang PPATK dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:⁴⁹

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- b. Pengolahan data informasi yang diperoleh PPATK
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Selanjutnya dalam pasal 41 menyebutkan dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:⁵⁰

- a. Meminta dan mendapatkan dan informasi dari instansi pemerintah atau Lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah atau Lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu.
- b. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.
- c. Mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait.

⁴⁷Miftahul Ulum Ismail, Moh Mujibur Rohman, and Mohsi Mohsi. "TAQNÄ'N AL-AHKÄ' M (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia)." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6.1 (2020): 85-109. <https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3957>

⁴⁸Roscoe Pound. "Law in books and law in action." 13.

⁴⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁵⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:⁵¹

- a. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor.
- b. Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang.
- c. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus.
- d. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor.
- e. Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelapor.
- f. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor.
- g. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenai pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur

PPATK melakukan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Hasil pemeriksaan adalah penilaian akhir dari sebuah proses identifikasi masalah, analisa dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional yang disampaikan kepada Penyidik.⁵²

Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK peran PPATK dalam Pasal 65 ayat 1 PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 1 huruf i. dalam ayat 2 dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pelaksanaan penghentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara transaksi.⁵³

⁵¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁵³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada berhak Peran PPATK dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.⁵⁴

- a. Meminta dan menerima laporan dari pelapor;
 - b. Meminta info kepada instansi terkait;
 - c. Meminta info kepada pelapor berdasarkan pengembangan analisis;
 - d. Meminta info kepada pelapor berdasarkan permintaan penegakan hukum atau mitra kerja luar negeri;
 - e. Meminta info perkembangan penyidikan dan penyelidikan;
 - f. Mengadakan kegiatan administratif;
 - g. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan penyidik.
3. Peran Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Aparat penegak hukum harus selalu ikut berperan juga untuk memberantas tindak pidana terutama tindak pidana pencucian uang. Salah satu aparat penegak hukum yang berperan dalam mencegah dan menindak tindak pidana pencucian uang yaitu kepolisian. Kepolisian berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yakni dengan melindungi pelapor serta saksi dari tindak pidana pencucian uang, oleh sebab itu kepolisian berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terlepas dari asas, prinsip, dan peraturan yang mengatur penyelidikan dan penyidikan secara umum maupun secara khusus sebagaimana 22 ibid, hlm. 39 diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pelaksana lainnya. Terdapat 2 (dua) cara untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang yaitu: Pertama Tindak Pidana Pencucian Uang dilaporkan oleh PPATK kepada Polri dalam bentuk Laporan Hasil Analisis (LHA) yang selanjutnya dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kedua, masyarakat yang mengetahui adanya kasus tindak pidana pencucian uang dapat secara langsung melaporkan kepada Polri,

⁵⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

selanjutnya laporan masyarakat tersebut akan dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Mekanisme penanganan oleh Penyidik Polri terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut.

4. Peran Kejaksaan dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kejaksaan sama halnya dengan aparat penegak hukum lainnya, baik dalam kualitas sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek yang berkarnya dan mengarahkan hasil praktiknya di bidang praktik hukum, pasti dan harus melaksanakan sesuai dengan tugas pokok kejaksaan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas *magistratur* ini hanya dipunyai kejaksaan dan tidak dipunyai oleh alat penegak hukum lainnya. Oleh karena itulah, kejaksaan harus bersungguh-sungguh memantapkan dan setia dalam tugas pokok tersebut. Pelaksanaan tugas pokok inilah yang harus dibina sebaik-baiknya,” baik yang menyangkut segi teknis profesinya maupun itikad pelaksana dan pelaksanaannya, karna citra kejaksaan tersangkut paut padanya.⁵⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, kini dapat diambil Kesimpulan bahwa; *pertama*, Pencucian uang atau *money laundering* pertama kali pada tahun 1930 di Amerika Serikat, ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut Laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat Dalam Black's Law Dictionary, *Money laundering* diartikan sebagai berikut: “*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source can be traced.* *Kedua*, ada beberapa tahapan dalam melakukan *money laundering* yaitu *placement* (mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan), *layering* (proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui transaksi kompleks yang didesain untuk menyamarkan sumber dana) dan tahap berikutnya adalah *integration* (tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan). *Ketiga*, dengan analisis yuridis penegakan hukum pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia peradilan, peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pencucian

⁵⁵Rizky, “Kontribusi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, 67.

uang. peran kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang.

REFERENSI

- Abas, Muhammad, et al. "Ilmu hukum konseptualisasi epistemologi prinsip hukum dalam konstitusi negara." (2023).
- Adrian Sutedi, S. H. *Tindak pidana pencucian uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Apeldoorn, Van yang diterjemahkan oleh Supomo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Noor Komala, 2007
- Buamona, Syahdi. "White collar crime (kejahatan kerah putih) dalam penegakan hukum pidana." *Madani Legal Review* 3.1 (2019): 28-38. <https://doi.org/10.31850/malrev.v3i1.343>
- Bucy, Pamela H. "Epilogue: The Fight against Money Laundering: A New Jurisprudential Direction." *Ala. L. Rev.* 44 (1992): 839.
- Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), "Interpretive Note to Recommendation 29 (Financial Intelligence Units)", Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), Juni 2024, diakses 1 Januari 2025 *Recommendation 29: Financial Intelligence Units* <https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/fatf-40r/395-fatf-recommendation-29-financial-intelligence-units>.
- Dictionary, Blacks Law. "Black's law dictionary." URL: <https://dictionary.thelaw.com/truth> (1990).
- Duguit, Léon. "The law and the state." *Harvard Law Review* 31.1 (1917): 1-185.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum Unissula* 26.2 (2011): 12331.
- Fitriah, Ria, and Hudi Yusuf. "Implikasi Hukum Internasional Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1.9 (2024): 5347-5363. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1452>
- Ismail, Miftahul Ulum, Moh Mujibur Rohman, and Mohsi Mohsi. "TAQNÄ"AN AL-AHKÄ" M (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia)." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6.1 (2020): 85-109.
- Muhamad Rizky, "Kontribusi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", Skripsi, Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

- Nugroho, Wisnu Agung, et al. *Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Parsons, Talcott. *Essays in sociological theory*. Simon and Schuster, 2010.
- Pound, Roscoe. "Law in books and law in action." *Am. L. Rev.* 44 (1910): 12.
- PPATK, Laporan Tahunan. "Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan." Kalau Bersih Kenapa Harus Risih, Februari (2020).
- Putri, Sylla Fania, et al. "Perkembangan Modus Operandi Money Laundering Sebagai Transnational Crime Ditinjau Dari Kajian Kejahatan Internasional Modern." *Jurnal Anti Korupsi* 12.2 (2023): 30-45. <https://doi.org/10.19184/jak.v12i2.38813>
- Rohman, Moh Mujibur Rohman. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Trias Politica Di Indonesia." *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan* 2.2 (2024): 190-207.
- Rohman, Moh Mujibur, Elladdadi Mark, and Kailie Maharjan. "The Position of Judges in the Indonesian Legal Idea." *Rechtsnormen Journal of Law* 1.2 (2023): 95-104.
- Rohman, Moh Mujibur, et al. "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (2024): 204-221.
- Rohman, Moh Mujibur, et al. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Rohman, Mujibbur, et al. "Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif." (2023).
- Rusdi, Puspitasari, and Fakhri Riadi Mursalim. "Omkering Van Bewijslast Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Presumption Of Guilty." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3.6 (2024): 7194-7206.
- Samuel, et.al, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Keuangan, Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum.
- Satrya, Alda, Bastianto Nugroho, and Supolo Supolo. "Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4.2 (2022): 287-296. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1863>.
- Setiadi, Edi and Yulia, Rena. *Hukum Pidana Ekonomi*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

- Susetyo, Mariano Adhyka, and Supanto Supanto. "Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi." *Recidive* 12.1 (2023): 80-89. <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.69266>.
- Suwardi, Sri Setianingsih & Kurnia, Ida. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Tahir, Rusdin, et al. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- United Nations Office on Drugs and Crime, *Money Laundering*, United Nations Office on Drugs and Crime, Oktober, 1999, diakses 2 Januari 2025. <https://www.unodc.org/romena/en/money-laundering.html>.
- Wardhana, Ranganata Adhi Kusuma, and R. B. Sularto. "Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4.2 (2022): 227-244. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.227-244>.
- Welling, Sarah N. "Smurfs, money laundering, and the federal criminal law: the crime of structuring transactions." *Fla. L. Rev.* 41 (1989): 287.
- Yani, Mas Ahmad. "Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)(Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)." *Jurnal Widya Yustisia* 1.2 (2013): 246946.